**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**NOMOR : ${nomor\_surat}**

**T E N T A N G**

**SERTIFIKAT UJI TIPE KONVERSI DAN PENGESAHAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR MEREK ${brand\_l} TIPE ${type\_l} SEBAGAI ${vehicle\_type\_l}**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik terhadap kendaraan bermotor merek ${brand} tipe ${type} sebagai ${vehicle\_type}telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Sertifikat Uji Tipe Konversi dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Konversi merek ${brand} tipe ${type} sebagai ${vehicle\_type}. |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2023 Tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai; |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Perhubungan PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Memperhatikan | : | 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SR-DRJD 3711 TAHUN 2023 tanggal 6 NOVEMBER 2023 perihal Sertifikat Bengkel Pemasangan, Perawatan dan Pemeriksaan Peralatan Instalasi Sistem Penggerak Motor Listrik Pada Kendaraan Bermotor;      1. Surat Direktur Utama PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA Nomor 004/HM/SUT/XII/202414 tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis BateraiPermohonan Sertifikasi Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai; |
|  |  | 1. Surat Direktur Sarana Transportasi Jalan Nomor AJ.502/15/3/DJPD/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Pengantar Uji Konversi Kendaraan Listrik; |
|  |  | 1. Surat Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Nomor AJ.503/4/6/BPLJSKB/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Resume Hasil Uji Konversi Kendaraan Listrik. |
|  |  | **M E M U T U S K A N :** |
| **Menetapkan** | : | **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG SERTIFIKAT UJI TIPE KONVERSI DAN PENGESAHAN HASIL UJI KENDARAAN BERMOTOR MEREK ${brand\_l} TIPE ${type\_l} SEBAGAI ${vehicle\_type\_l}** |
| PERTAMA | : | Memberikan Sertifikat Uji Tipe Konversi beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merek ${brand} tipe ${type} sebagai ${vehicle\_type} yang dikonversi oleh PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA dengan hasil Uji Tipe Konversi Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Sebagai pemegang keputusan ini adalah PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA alamat Jl. Buah Batu No. 33 Kel. Malabar, Kec Lengkong, Bandung. |
| KETIGA | : | PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : |
|  |  | 1. Menjamin bahwa setiap unit kendaraan bermotor merek ${brand} tipe ${type} sebagai ${vehicle\_type} yang serinya dikonversi oleh PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA memiliki spesifikasi teknis serta unjuk kerja sesuai hasil Uji dan Sertifikat Uji Tipe Konversi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA; |
|  |  | 1. PT. BANDUNG MOTOR WIRATAMA wajib meregistrasi setiap series produksi tipe kendaraannya bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat; |
|  |  | 1. Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEEMPAT | : | Direktur Sarana Transportasi Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan keputusan ini. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di

:

J A K A R T A

Pada Tanggal

:

${date}

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

NIP. 19650930 199003 1 003 NRP

. 6205 078

NRP. 6205 0784

RP. 6205 0784

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Perindustrian RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ

Provinsi di seluruh Indonesia.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | PROSES | NAMA | JABATAN | TANGGAL | PARAF |
| 1. | Dibuat | M Hafiz Bashari | Penguji Kendaraan Bermotor |  |  |
| 2. | Diperiksa | Irwan Arifianto | Koordinator Kelompok Substansi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor |  |  |
| 3. | Diperiksa | Yusuf Nugroho | Kepala Subdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor |  |  |
| 4. | Disetujui | Amirulloh | Direktur Sarana Transportasi Jalan |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. Mencatat di dalam Daftar Umum Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEEMPAT | : | Direktur Sarana Transportasi Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan keputusan ini. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di

:

J A K A R T A

Pada Tanggal

:

${date}

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

NIP. 19650930 199003 1 003 NRP

. 6205 078

NRP. 6205 0784

RP. 6205 0784

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Menteri Perindustrian RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ

Provinsi di seluruh Indonesia.